

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R Y A T I R A T N A P U T R I P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A L A M I N

b. Alamat : K E B A K R T - 0 2 / R W - 0 6
B O L A L I W O N O S A R I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : W O N O S A R I

h. Kelurahan : B O L A L I

i. Email : t k a l a m i n k l a t e n @ g m a i l .

e luas Tanah : 511 m²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / Y A A B / 1 / 2 0 2 3

b. Tanggal : 0 2 0 1 2 0 2 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 4 4 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal : 0 6 0 9 2 0 2 3

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Krishanto

KLATEN, 13 - 09 - 2023

Kepala Sekolah,

HARYATI R. P. P.



Cerdas, Berakhlak, Berprestasi

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 244 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK AL AMIN
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Al Amin Dukuh Kebak RT 02 RW 06 Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Nomor 06/PAUD-TKAA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Al Amin Kecamatan Wonosari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Al Amin
Tahun Berdiri : 02 Januari 2023
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Kebak RT 02 RW 06 Desa
Bolali Kecamatan Wonosari
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Al Amin.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 06 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



YAYASAN AL AMIN BOLALI

SK KEMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-6073.AH.01.04.Tahun 2013

Komplek Masjid Al Amin, Kebak RT.001 / RW.06, Bolali, Wonosari, Klaten 57473

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL AMIN BOLALI Nomor : 01 / YAAB / I / 2023

TENTANG PENDIRIAN TK AL AMIN Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pengurus Yayasan Al Amin Bolali :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa layanan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dioptimalkan sampai dengan anak usia 6 tahun.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini layanan Taman Kanak-kanak.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini layanan Taman Kanak-kanak, dan diberi Nama:
- "TK AL AMIN"**
- Yang beralamat di Dukuh Kebak Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten
- KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Yayasan Al Amin Bolali


H. TATANG ISKANDAR

Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan Al Amin Bolali
2. Arsip

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI GANEF SUKRIYANTO
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Komodo Blok D No.51, Komplek TNI AL, Jatibening,
Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

Dengan ini saya mengizinkan lahan beserta gedung/bangunan saya :

Luas Lahan : 511 m
Luas Gedung/Bangunan : 450 m
Alamat : Kebak RT.02/RW.06, Bolali, Wonosari, Klaten

Untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dan diberi kewenangan penuh atas pengelolaannya kepada TK AL AMIN yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Bolali, selama TK AL AMIN masih menjalankan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Wonosari, 02 Juli 2023

Pemilik Lahan dan Bangunan



DWI GANEF SUKRIYANTO

Mengetahui,

Ketua Yayasan Al Amin Bolali



DWI GANEF SUKRIYANTO

Kepala TK Al Amin



HARYATI RATNA PUTRI P.

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI LAHAN DAN BANGUNAN

Perjanjian ini dibuat pada hari **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara:

1. Nama : DWI GANEF SUKRIYANTO
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Komodo Blok D No.51, Komplek TNI AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : HARYATI RATNA PUTRI PAMUNGKAS
Jabatan : Kepala TK Al Amin
Alamat : Tinggen RT.03/RW.03 Duwet, Wonosari, Klaten
Bertindak sebagai perwakilan TK Al Amin, Desa Bolali, Kecamatan Wonosari yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik sah dari sebidang lahan dengan luas 511 m² beserta bangunannya seluas 450 m² yang terletak di Dk. Kebak RT.02/RW.06, Ds. Bolali, Kec. Wonosari, Kab. Klaten.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** memerlukan lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Taman Kanak-kanak Al Amin (TK Al Amin) yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Amin Bolali, Wonosari, Klaten.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia meminjamkan lahan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Para Pihak sepakat mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Pinjam Pakai Lahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JANGKA WAKTU

Perjanjian Pinjam Pakai Lahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, selama **PIHAK KEDUA** masih menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini layanan Taman Kanak-kanak Al Amin (TK Al Amin).

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga apa yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya **PIHAK KEDUA**, dan menyerahkan apa yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini berakhir kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 4

HAL-HAL LAIN

Mengenai Perjanjian Pinjam Pakai Lahan ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan dengan tegas ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bukan sewa-menyewa.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Apabila Perjanjian Pinjam Pakai Lahan ini berakhir menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau menurut ketentuan-ketentuan lain yang sah, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali yang dipinjam-pakaikan dengan Perjanjian ini dalam keadaan terawat baik dan terpelihara kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA



HARYATI RATNA PUTRI P.

PIHAK PERTAMA



DWI GANEF SUKRIYANTO